



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rabiatul Adawiyah binti Riduan Tauzi**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Karang Anyar RT.43/RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama;

1. Bagas Rony Hidayat bin Robani, lahir tanggal 27 Juni 2002 (umur 14 tahun 10 bulan), agama Islam, tempat tinggal Jalan Karang Anyar RT.43/RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
2. Annisa Wulandary binti Robani, lahir tanggal 18 Februari 2008 (umur 9 tahun 2 bulan), agama Islam, tempat tinggal Jalan Karang Anyar RT.43/RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 2 Mei 2017 dalam perkara Penetapan Ahli Waris telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak sah dari almarhum Robani bin Mujiatmo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Robani bin Mujiatmo pada tanggal 14 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 611/57/XI/2001 tanggal 15 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan almarhum Robani bin Mujiatmo telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - a. Bagas Rony Hidayat lahir tanggal 27 Juni 2002;
  - b. Annisa Wulandari lahir tanggal 18 Februari 2008;
4. Bahwa almarhum Robani bin Mujiatmo telah meninggal dunia pada hari Minggu 23 April 2017, karena Sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru No 472.12/054/Kel.Lu/Kessos tertanggal 28 April 2017;
5. Bahwa, Ayah Kandung dari almarhum Robani bin Mujiatmo yang bernama Mujiatmo telah meninggal dunia pada tahun 1989 kemudian ibu kandung dari almarhum Robani bin Mujiatmo yang bernama Sumirah juga telah meninggal dunia pada tahun 2013;
6. Bahwa ketika almarhum Robani bin Mujiatmo meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. Bagas Rony Hidayat bin Robani (anak) b. Annisa Wulandari binti Robani (anak) c. Rabiatal Adawiah (isteri)dan tidak ada ahli waris lainnya selain nama-nama yang tersebut diatas;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Robani bin Mujiatmo tidak meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Robani bin Mujiatmo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum Robani bin Mujiatmo tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dengan perubahan mengenai nama anak Pemohon Bagas bin Robani, seharusnya Bagas Rony Hidayat, Annisa bin Robani, seharusnya Annisa Wulandary binti Robani dan nama ayah almarhum Robani yang tertulis Mujiatemo, seharusnya Mujiatmo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RABIATUL ADAWIYAH Nomor 6372055711800002 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/57/XI//2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAGAS RONY HIDAYAT Nomor. 3312/LST-A/2002 tanggal 12 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNISA WULANDARY Nomor. 1887/U/2008 tanggal 13 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051602120010 tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Asli surat keterangan kematian atas nama ROBANI, Nomor : 472.12/054/Kel. LU/KESSOS tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi buku rekening Bank Mandiri atas nama. ROBANI, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi data polis AXA Mandiri atas nama ROBANI, yang dikeluarkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ringkasan Polis Bank BNI atas nama ROBANI, yang dikeluarkan oleh PT. BNI Life Insurance, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P. 9;
10. Fotokopi Asuransi Jiwa Bersama atas nama ROBANI, yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama, Bumiputera 1912, yang telah dilakukan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARSIH binti JEMARI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pondok Indah No.4, RT.47/RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dibawah sumpahnya telah menerangkan ada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon Karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Robani;
  - Bahwa Robani sudah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017, karena sakit dan meninggal dunia didalam pesawat karena serangan jantung;
  - Bahwa Pemohon dan Alm Robani ada mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Bagus dan Annisa;
  - Bahwa ketika Alm Robani meninggal dunia kedua orang tua beliau telah meninggal terlebih dahulu, tapi Saksi tidak tahu kapan kedua orang tua Alm Robani meninggal dunia;
  - Bahwa Robani pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa Robani tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan uang di Bank dan Polis Asuransi;
2. SUJARWO bin KASTONO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Jalan Balitan 4, RT.43/RW.011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karea saksi tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon adalah Robani;
- Bahwa Robani sudah meninggal dunia pada hari Ahad, Saksi lupa tanggalnya bulan April 2017, karena sakit dan meninggal dunia didalam pesawat karena serangan jantung;
- Bahwa Pemohon dan Alm Robani ada mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Bagas dan Annisa;
- Bahwa ketika Alm Robani meninggal dunia kedua orang tua beliau telah meninggal terlebih dahulu, tapi Saksi tidak tahu kapan kedua orang tua Alm Robani meninggal dunia dan Saksi juga tidak kenal dengan orang tua Alm Robani;
- Bahwa Robani pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon Alm Robani sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Robani tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan uang di Bank dan Polis Asuransi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun dan telah mencukupkan alat buktinya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Robani bin Mujiatmo yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dengan perubahan mengenai nama anak Pemohon Bagas bin Robani, seharusnya Bagas Rony Hidayat, Annisa bin

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robani, seharusnya Annisa Wulandary binti Robani dan nama ayah almarhum Robani yang tertulis Mujiatemo, seharusnya Mujiatmo;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan setelah permohonan tersebut dibacakan namun dalam perkara ini tidak ada pihak lawan, sehingga Majelis Hakim menganggap tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terhadap perubahan permohonan ini, sehingga perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1-P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.1 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dengan Robani yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Bagas Rony Hidayat) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bagas Rony Hidayat adalah anak kesatu dari Robani dan Rabiatal Adawiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.3 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Annisa Wulandary) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Annisa Wulandary adalah anak dua dari Robani dan Rabiatal Adawiyah, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.4 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Robani adalah Kepala Keluarga dengan anggota Keluarga Rabiatal Adawiyah sebagai Istri, Bagas Rony Hidayat sebagai anak dan Annisa Wulandari sebagai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Keterangan Kematian). Bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukan merupakan akta otentik tetapi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Robani, sehingga bukti tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya bukti P.6 tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Buku Tabungan Robani) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Robani mempunyai tabungan di Bank Mandiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Data Polis Axa Mandiri) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Robani mempunyai polis asuransi di Axa Mandiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.8 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Polis BNI Life Insurance) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Robani mempunyai polis Asuransi di BNI Life Insurance, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Polis asuransi Bumiputra) merupakan akta otentik dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Robani mempunyai polis Asuransi di Bumiputra, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karenanya bukti P.10 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yaitu Sunarsih bin Jemari dan Sujarwo bin Kastono, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan saksi II yang menyatakan bahwa saksi II lupa tanggal meninggalnya Robani, hanya mengetahui Robani meninggal pada bulan April 2017 adalah suatu kewajaran, karena ingatan seseorang berbeda-beda namun berdasarkan keterangan saksi I bahwa Robani meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa meninggalnya almarhum Robani adalah tanggal 23 April 2017 sebagaimana telah termuat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.6 merupakan bukti permulaan, akan tetapi di dukung dengan keterangan saksi I dan II, maka bukti P.6 menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.1-P.10 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Robani;
- Bahwa Robani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 April 2017 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Robani hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Bagas Ronny Hidayat dan Annisa Wulandary;
- Bahwa saat Robani meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Robani tidak pernah bercerai hingga akhirnya Robani meninggal dunia;
- Bahwa istri dan kedua orang anak Robani beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa Robani meninggal pada tanggal 23 April 2017 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Rabiatal Adawiyah binti Riduan Tauzi dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu: Bagas Rony Hidayat serta Annisa Wulandary;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Robani sebagai pewaris, sedangkan seorang istri yang bernama Rabiatal Adawiyah binti Riduan Tauzi dan 2 (dua) orang anaknya yaitu: Bagas Rony Hidayat serta Annisa Wulandary adalah sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1 Rabiatul Adawiyah binti Riduan Tauzi;(Isteri dari Robani).
  - 2.2 Bagas Rony Hidayat bin Robani;(anak laki-laki Kandung).
  - 2.3 Annisa Wulandary binti Robani;(anak perempuan Kandung).Adalah sebagai ahli waris dari Robani bin Mujiatmo;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.El dan H. Edi Hudiata, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu Hj. Norhijaziah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.El

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Hudiata, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 65.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya meterai : Rp 6.000,00

J U M L A H : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)